

**FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA Pengeroyokan Suporter
Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)**

SKRIPSI



Oleh:

AFNAN IRSYAD IZATI

NIM: 19410446

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA Pengeroyokan Suporter
Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

AFNAN IRSYAD IZATI

NIM: 19410446

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




**FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA Pengeroyokan
SUPPORTER
SEPAKBOLA DI SLEMAN DAN PENEGAKAN HUKUM
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Oktober 2023



Yogyakarta, 4 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA Pengeroyokan Supporter
Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Afnan Irsyad Izati

NIM : 19410446

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,

Yogyakarta, 27 September 2023



Afnan Irsyad Izati

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Afnan Irsyad Izati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 28 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Glagahombo RT 01, RW 16, Pondokrejo, Tempel,
Sleman, Yogyakarta
6. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Purn. AKBP. Kusumantara, S.E., M.H.
Pekerjaan : Purnawirawan POLRI
 - b. Nama Ibu : Dra. Susilastutik
Pekerjaan : PNS
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Gunungpring Muntilan
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Sleman

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

- Q.S.Al-Baqarah:286 –

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Sekiranya merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

- Windah Basudara –

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi yang dibuat penuh perjuangan dan semangat ini,
dipersembahkan kepada :*

Kedua orang tuaku, keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan;

Teman-teman dan sahabat yang selalu menemani dalam lika liku perjalanan;

Dosen pembimbing yang telah sabar membantu dalam menyelesaikan skripsi;

Almamaterku Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul "Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)" ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta kalangan akademisi hukum pada khususnya. Dalam kesempatan ini, perlu diucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Bapak Koes, Ibuk Susi, Mas Aan, dan Mbak Nisa yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa hingga dukungan lainnya yang mungkin tidak akan bisa dibalas oleh Penulis dalam bentuk yang sama. Semoga berbagai dukungan tersebut dapat membuat Penulis menjadi anak bungsu yang dapat memberikan kebanggaan dalam keluarga;
2. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memotivasi dan memberikan arahan dengan sabar dalam pengerjaan Tugas Akhir Penulis;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh proses pembelajaran;
4. Segenap keluarga besar Kepolisian Resor Sleman yaitu Bapak Iptu Muhammad Saifudin, S.H., M.H., selaku Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polres Sleman dan

Bapak AKP Eko Haryanto, S.H., M.M., selaku Wakil Ketua Satuan Reskrim Polres Sleman;

5. Elviana Cahya Nimas, sebagai sosok wanita yang selalu menemani, mendukung dan memotivasi Penulis dalam perkuliahan maupun penulisan Tugas Akhir ini;
6. Somad, Dito, Sakti, Loncang, Alpa selaku teman-teman se fakultas yang telah memberikan banyak pengalaman yang tidak terlupakan selama masa kuliah;
7. Bagus, Jimbron, Teddy, Ambon, Mbambung, dan teman-teman Murtono Skut lainnya, terimakasih telah menemani Penulis dalam mengisi waktu luang dengan melakukan hal yang bermanfaat;
8. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat Penulis tuliskan satu-persatu, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dan berdampak positif untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, membantu pada proses penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 27 September 2023



Afnan Irsyad Izati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	18
H. Kerangka Skripsi	22
BAB II	23
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	32
C. Tinjauan Umum tentang Kriminologi	38
D. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	45

BAB III	49
A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Sepakbola di Wilayah Kepolisian Resor Sleman	49
B. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di Sleman	57
BAB IV.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter Sepakbola di wilayah Kepolisian Resor Sleman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sleman terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan suporter sepakbola. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fenomena kehidupan dan fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Sleman. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di wilayah Kepolisian Resor Sleman disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yang bersumber dari luar pelaku. Kepolisian Resor Sleman menggunakan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pengeroyokan, Suporter Sepakbola, Tindak Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat terlepas dari Hukum maka dalam membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum Indonesia berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem Eropa Continental atau system hukum Civil Law. Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga Negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam Hukum pemerintahan.¹

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum menegaskan apa yang harus di lakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang dalam proses pelaksanaannya. Aktivitas hukum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mana suatu tindakan dapat disebut sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ataupun diakui oleh negara. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum baik pelanggaran ringan ataupun berat. Yang dimana pelanggaran terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan masyarakat akan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 1.

aturan hukum yang ada namun juga terkait faktor kesengajaan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.²

Dalam pelaksanaan, terdapat berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi perumusan kebijakan maupun implementasinya. Salah satu yang menjadi perhatian dalam bidang hukum adalah upaya penegakan hukum dalam menghadapi berbagai tindakan melanggar hukum. Pelanggaran hukum timbul karena adanya perbedaan pandangan, suku, budaya, dan pergaulan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini hampir setiap tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang.³

Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi adalah keributan antar suporter sepakbola. Permasalahan tersebut sudah tidak asing lagi di masyarakat. Sepakbola dan suporter adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sepakbola mampu mengubah pola pikir seseorang yang normal menjadi fanatik dengan mengesampingkan atau mengindahkan berbagai aturan yang ada dan tidak memandang tua, muda, ataupun anak. Kecintaan mereka terhadap klub yang dibela menjadi bukti kesetiaan terhadap klub yang dicintainya. Namun terkadang mereka melakukan

² Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 1.

³ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

suatu tindakan dengan mengindahkan berbagai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.⁴

Di Indonesia sendiri, Sepakbola diawasi dan diatur oleh (PSSI) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Namun apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan maka segala permasalahan yang ada dalam sepakbola bukan urusan PSSI untuk menindak segala bentuk pelanggaran peraturan organisasi, akan tetapi sudah menjadi wilayah yuridiksi penegak hukum yakni Kepolisian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum negara yang berperan dalam melakukan penangkapan, penyidikan, dan menentukan pasal terkait penegakan hukum tindak pidana dalam wilayahnya.⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tiga Klub Sepakbola besar yaitu PSIM Yogyakarta, PSS Sleman dan Persiba Bantul. Namun disini yang kerap menyorot perhatian publik adalah suporter PSIM dengan nama Brajamusti dan PSS dengan Brigata Curva Sud. Secara fisik keduanya memang berdekatan. Bukan hal yang mengherankan lagi apabila kedua klub tersebut dipertemukan dalam satu pertandingan maka akan terjadi keributan antar suporter keduanya.⁶ Keributan tidak hanya terjadi pada

⁴ Anung Handoko, *Sepak Bola Tanpa Batas*, Ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 71

⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

⁶ Rauhanda Riyantama, *Sejarah Rivalitas Suporter PSIM Yogyakarta dengan PSS Sleman*, terdapat dalam <https://www.bolatimes.com/bolaindonesia/2021/12/02/150720/sejarah-rivalitas-suporter-psim-yogyakarta-dengan-pss-sleman>, diakses pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 09.22 WIB.

stadion atau lapangan namun jalan atau tempat umum lainnya juga dijadikan sebagai tempat untuk berkonflik. Dalam berbagai kasus Kepolisian sering hadir di lokasi kejadian pada saat terjadinya perkelahian dan bahkan saat sudah jatuh korban baik berupa kerusakan materil, luka-luka bahkan juga kematian dari pihak yang berkelahi seperti dalam kasus keributan antar suporter yang menelan korban jiwa, Stanislaus Gandhang yang merupakan suporter PSS Sleman yang tewas akibat rusuh dengan Brajamusti yang terjadi pada tahun 2016.⁷

Kepolisian Resor Sleman menegaskan bahwasanya keributan suporter yang sering terjadi di Sleman adalah tawuran dan pengeroyokan. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Tawuran merupakan penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang secara berkelompok dan diatur dalam Pasal 472 KUHP.⁸ Sedangkan pengeroyokan termuat dalam Pasal 170 yang merupakan penyerangan yang dilakukan secara kelompok kepada individu.⁹

Kepolisian Resor Sleman mencatat terdapat 3 (tiga) kasus pengeroyokan yang melibatkan suporter sepakbola di Sleman, yaitu sebagai berikut:¹⁰

⁷ Estu Santoso, *Penghormatan PSS untuk Suporter yang Meninggal Dunia*, terdapat dalam <https://juara.bolasport.com/read/321529324/penghormatan-pss-untuk-suporter-yang-meninggal-dunia>, diakses pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 09.51 WIB.

⁸ KUHP Pasal 472 tentang Tawuran.

⁹ KUHP Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

TABEL 1.1**KASUS SUPORTER SEPAKBOLA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN****TAHUN 2020-2023**

No	LP	Tgl, jam	TKP	Terlapor	Motif
1	LP/A/421/VI I/2022/SPKT /POLRES SLEMAN/P OLDA DIY Senin ,25 Juli 2022	Senin, 25 Juli 2022 13.00 wib	Jalan Affandi dsn Mrican Kel.Caturtu nggal, kec.Depok, Kab.Sleman	Sekitar 10 orang lebih.	emosi karena ada suporter dari pihak suporter club bola lain yang dirasa melakukan perbuatan tidak pantas di Tugu Jogja
2	LP/B/ 422 / VII /2022/SPKT/ POLRES SLEMAN/P OLDA DIY Tanggal Selasa 26 Juli 2022	Senin, 25 Juli 2022 20.00 Wib	Jalan Adisucipto seputaran Mirota Babarsari, Babarsari, Caturtungga l, Depok, Sleman	Beberapa orang rombong an yang mengend arai kendaraa n R2	emosi karena ada suporter dari pihak suporter club bola lain yang dirasa melakukan perbuatan tidak pantas di Tugu Jogja,
3	LP/B/505/VII I/2022/SPKT /POLRES SLEMAN/P OLDA DIY Tanggal 28 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022 00.24 Wib.	Jl Bibis tepatnya selatan Soto Slamet Mejing Kidul Ambarketa wang Gamping Sleman DIY.	12 TSK (11 dewasa, 1 anak anak)	Provokator

Berdasar tabel diatas terdapat 3 (tiga) tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola yang terjadi pada tahun belakangan ini. Pada tanggal 25 Juli 2022 terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter PSIM Yogyakarta kepada suporter Persis Solo yang disebabkan karena emosi

terhadap suporter Persis Solo yang melakukan tindakan tidak pantas di Tugu Yogyakarta. Hal tersebut terulang di malam harinya sehingga terjadilah pengeroyokan kembali. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 di Gamping Sleman terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter PSIM Yogyakarta kepada suporter PSS Sleman dikarenakan adanya provokator yang mengaku diserang oleh pihak suporter lain.¹¹

Kepolisian Resor Sleman menyatakan ketiga kasus tersebut sebagai tindak pidana pengeroyokan dengan dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menegaskan bahwa “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.”¹²

Realitas tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat melakukan tindak pidana karena adanya faktor yang menyebabkan seseorang melakukannya. Tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh faktor kriminologi seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati, dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, serta juga adanya provokator atau pengaruh lingkungan sekitar. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan secara kriminologi yang kemudian hasil analisa kriminologi bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijaksanaan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

penanggulangan oleh aparat yang bersangkutan, dan di dalam pendekatan dan penganalisaan dikontribusikan berbagai ilmu pengetahuan yang terkait di dalam kriminologi.

Urgensi dilakukannya penelitian ini selain faktor pada diri pelaku dalam menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tindak pidana pengeroyokan tersebut sebenarnya sangat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum. Bertolak dari itu, timbul pertanyaan bagaimana aturan hukum ditegakkan oleh aparat hukum khususnya dalam menanggulangi dan menyikapinya mengingat kejadian kerap terjadi.

Perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Sleman, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir terjadinya tindak pidana pengeroyokan guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Dari alasan-alasan dan uraian latar belakang tersebut, penulis melakukan Penelitian dengan judul **“Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)”** yang akan terfokus dalam menemukan faktor penyebab suatu tindak pidana pengeroyokan terjadi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter Sepakbola di Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter Sepakbola di wilayah Kepolisian Resor Sleman.
2. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di Sleman

D. Orisinalitas Penelitian

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiat maka peneliti telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah dan penelitian sebelumnya. Ditemukan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian hukum ini, antara lain:

1. Penelitian dengan judul yang hampir sama ditemukan dalam Skripsi Universitas Yarsi. Penelitian ini dilakukan oleh Rendi Primadi pada tahun 2019 dengan judul “Penegakan Hukum oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia terhadap Tindak Pidana Kerusakan Suporter Sepak Bola di Jakarta dan di Bandung”, membahas terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kerusakan suporter, penegakan hukum, dan pandangan islam terhadap penegakan hukum tindak pidana kerusakan suporter sepakbola di Jakarta dan Bandung. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oknum suporter sepakbola dan penegakan hukumnya di Kepolisian Resor Sleman

2. Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengerusakan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola yang ada di Yogyakarta”. Penelitian dilakukan oleh Deandra Dewanto dalam skripsi dalam Skripsi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 yang membahas terkait motif oknum suporter melakukan tindak pidana pengerusakan, peran aparat, serta penegakan hukum pidana segala bentuk pengerusakan yang dilakukan oleh suporter sepakbola yang ada di Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat dalam bentuk Tindak Pidananya yaitu tindak pidana pengeroyokan dan subyek hukum bersumber dari Kepolisian Resor Sleman
3. Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul”. Penelitian dilakukan oleh Ridwan Tio Saputra dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Penelitian tersebut menitikberatkan tentang penegakan hukum terkait tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepakbola di Kabupaten Bantul. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat dalam bentuk Tindak Pidana dan subyek penelitian.

4. Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian sepeda motor dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Sleman” Penelitian dilakukan oleh Dandi Satya Permana dalam Skripsi Universitas Hukum Indonesia pada tahun 2018. Penelitian memiliki kesamaan dalam subyek penelitian yaitu Kepolisian Resor Sleman, namun dalam hal ini penegakan hukum yang dibahas berbeda

Peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini dengan judul “Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Sepakbola di Sleman dan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)” belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. dan didalamnya melibatkan banyak hal.¹³

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut adalah berdasarkan asas keadilan, asas kegunaan atau kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.¹⁴

Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa tugas utama polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai salah satu alat negara penegak hukum merupakan aparat negara yang dipercaya dan diharapkan mampu

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 20

menegakkan wibawa hukum dengan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara serta senantiasa mengindahkan norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Sehingga Polisi tidak dibenarkan melakukan segala macam tekanan dan paksaan yang menjurus pada tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam memperoleh keterangan dari tersangka.¹⁵

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya :¹⁶

a. Faktor perundang-undangan

Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan yang disebabkan karena ada beberapa yang belum ada aturan penegakan yang sangat ketat, dan juga adanya ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiurang dalam penafsirannya.

b. Faktor penegak hukumnya sendiri

Merupakan para pihak yang mempunyai kedudukan dan peran baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum.

c. Faktor sarana

¹⁵ Tim Hukum Online, *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>, diakses pada Jumat, 7 April 2023 pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2016, hlm 8-12

Penegakan hukum tidak akan berjalan dan mencapai tujuan tanpa adanya sarana dan fasilitas yang dapat menyeimbangkan peran mereka. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk tidak dianut dan apa yang dianggap buruk tidak dapat dihindari.

2. Tindak Pidana Pengeroyokan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69.

yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁸

Tindak pidana memiliki unsur dan sifat yang berkaitan, unsur-unsur dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁹

- a. Subyektif, berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- b. Obyektif, unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Maka dapat dikatakan bahwa seseorang dinilai melakukan suatu tindak pidana apabila telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang, mengenai tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana pengeroyokan atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pelaku yang tertangkap basah. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai.²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10.

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,, hlm. 183.

²⁰ <https://kbbi.web.id/keroyok> diakses pada Rabu, 5 April 2023 pukul 02.33.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:²¹

- 1) Barang siapa yang merupakan siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana.
- 2) Dengan terang-terangan atau secara terbuka.
- 3) Dengan tenaga bersama atau secara bersama sama
- 4) Menyebabkan suatu luka,
- 5) Luka berat pada tubuh.²²

3. Tinjauan Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata crimes yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²³ Kriminologi dibagi menjadi dua,

²¹ Christania G Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*, Lex Crimen, Edisi No. 7, Vol.8, 2019.

²² KUHP Pasal 90 tentang kategori luka tindak pidana.

²³ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.²⁴

Dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan penyebab kejahatan, dua diantaranya yaitu:²⁵

a. Teori *Differential Association*

Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang atau kelompok. Proses belajar menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif, dorongan, sikap dan pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Terdapat empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

1. *Attachment* yang merupakan kemampuan melibatkan diri untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain

²⁴ Romli Kartasmita, *Kriminolog*, Ctk Pertama Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.

²⁵ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 75-116

2. *Involvement* diartikan sebagai aktivitas seseorang dalam sub sistem.
3. *Commitment* merupakan keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya.
4. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

F. Definisi Operasional

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang dilakukan dengan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁶

Tindak pidana pengeroyokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain baik yang mengakibatkan luka berat bahkan hingga menghilangkan nyawa orang lain.²⁷

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dengan mencoba menyelidiki

32. ²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.

²⁷ KUHP Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

sebab-sebab dari gejala tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya.²⁸

Suporter adalah individu atau kelompok yang memberi dukungan dan support dalam berbagai bentuk kepada tim yang dibela pada suatu cabang olahraga. Suporter biasanya memiliki cara-cara dalam mendukung tim kesukaannya, seperti mengikuti dimana tim oelahranya bertanding sera bernyanyi-nyanyi untuk menyatakan dukungannya.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang dimana penelitian didasarkan pada fenomena sosial dalam mempengaruhi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dalam kenyataan (*das sein*) dan tidak hanya sekedar norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*).³⁰

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu mengkaji serta menganalisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan meihat bekerjanya hukum formal di dalam kehidupan masyarakat.³¹

3. Obyek Penelitian

²⁸ Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A.Koesnon, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977, hlm. 2.

²⁹ <https://kbbi.web.id/suporter> diakses pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 22.01 WIB.

³⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017. Hlm. 5

³¹ *Ibid*, hlm.52.

Di dalam penelitian ini, objeknya adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter Sepakbola di wilayah Kepolisian Resor Sleman dan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau pihak yang memberikan informasi di dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resor Sleman, yaitu :

- a. Bapak Iptu Muhammad Saifudin, S.H., M.H., selaku Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polres Sleman;
- b. Bapak AKP Eko Haryanto, S.H., M.M., selaku Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman.

5. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Sleman yang beralamat di Jalan Magelang Kilometer 12,5, Krapyak, Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55514

6. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek dan atau lokasi penelitian, yaitu :

- 1) Hasil wawancara yang didapat dari anggota Kepolisian Resor Sleman

2) Data-data dan dokumen yang ada pada Kepolisian Resor Sleman terkait tindak pidana Pegeroyokan yang terjadi pada belakangan tahun ini

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, diantaranya buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana seperti jurnal, disertasi dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan pendukung dari penelitian ini yang berasal dari kamus, koran, majalah, surat kabar, dan media internet

7. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak terkait yang

dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Sleman. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kasus tindak pidana pengeroyokan oleh suporter sepakbola yang ditangani oleh Polres Sleman beserta faktor penyebab dan proses penegakan hukum didalamnya.

b. Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari library seperti Undang-undang, buku, Skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

8. Pengolahan dan penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara terbatas terhadap responden, yang kemudian hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi. Sehingga peneliti akan lebih teliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tindak pidana pengeroyokan, kriminologi tentang sebab terjadinya tindak pidana, dan tindak pidana pengeroyokan dalam Islam.

BAB III : Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di wilayah Kepolisian Resor Sleman dan penegakan hukumnya oleh Kepolisian Resor Sleman.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan, KRIMINOLOGI

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.³²

Mengenai penegakan hukum pidana, meliputi dua hal yaitu penegakan hukum pidana in abstracto dan penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto diartikan sebagai suatu tindakan untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Sedangkan penegakan hukum pidana in concreto merupakan tindakan konkret oleh

³² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk Pertama, Liberty, Jakarta 1988, hlm. 32.

aparatus penegak hukum untuk menegakan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut.³³

Penegakan hukum memiliki fungsi dan tujuan. Penegakan hukum memiliki fungsi untuk mengatur perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pendidikan, kepribadian dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari Penegakan hukum adalah mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan asas keadilan, asas kegunaan atau kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan tujuan hukum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi haknya.³⁴

Penegakan hukum dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu pembuatan Undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif. Kedua, tahap aplikasi yang merupakan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yang melibatkan lembaga Peradilan, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi yang dimana pelaksanaan hukum pidana secara konkret, tahap ini dapat disebut kebijakan eksekutif atau administratif, yang melibatkan aparat-aparat pelaksana pidana. Penegakan hukum tidak hanya mencakup mereka yang

³³ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana yang Optimal*, Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.15, 2008, hlm 223.

³⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 20.

secara langsung berkecimpung dalam bidang hukum saja, seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasyarakatan. Akan tetapi juga mencakup badan-badan yang tidak langsung berkecimpung dalam bidang hukum termasuk warga masyarakat biasa.³⁵

2. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

a. Peran Kepolisian

Kepolisian bertanggung jawab terhadap jalannya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya tugas dan wewenang polisi diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Tugas kepolisian selain sebagai penegak hukum juga berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu:³⁶

1. Preemptif

Preemptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang.³⁷

2. Preventif

³⁵ Prasetyo, Teguh., *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 111.

³⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

³⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2016, hlm 109.

Upaya-upaya preventif ini dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan.³⁸

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum yang kemudian berupa penjatuhan serta pemberian sanksi pidana.³⁹

b. Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian sebagai penegak hukum, meliputi:⁴⁰

- a) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- b) Memelihara ketertiban dan keamanan umum,
- c) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa
- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-undangan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 14, Ayat 1 huruf d s/d

e) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

c. Wewenang Kepolisian

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi polisi, kepolisian diberikan wewenang yang telah dituliskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Secara garis besar polisi dalam penegakan hukum mempunyai wewenang sebagai berikut:⁴¹

- 1) Melakukan penyidikan dan penyelidikan
- 2) Melakukan penangkapan
- 3) Melakukan penahanan
- 4) Melakukan penggeledahan
- 5) Melakukan pengejaran
- 6) Melakukan penyitaan
- 7) Melakukan larangan.

Adapun untuk menjalankan tugas-tugas polisi baik sebagai penegak hukum, polisi diberikan wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, kewewenang polisi dalam hal ini sebagai berikut:⁴²

- 1) Menerima laporan dan aduan

⁴¹ Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Rechts Viding Vol II No. 2, Agustus 2013. Hlm. 70-72.

⁴² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15, Ayat 1, huruf a s/d 1

- 2) Membantu penyelesaian perselisian warga masyarakat
- 3) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 5) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 6) Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang
- 7) Mencari keterangan dan barang bukti
- 8) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 9) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 10) Memberikan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁴³

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum yang merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Jadi, perlindungan orang-orang yang tunduk terhadap tindakan semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum dengan kata lain bahwa siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratan

4. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum

Terdapat masalah pokok mengenai penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-undangan

Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan yang disebabkan karena ada beberapa yang belum ada aturan penegakan yang sangat ketat, dan juga adanya ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiurang didalam penafsiran serta penerapannya. Semakin baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum maka akan semakin sulit penegakannya.⁴⁴

b. Faktor penegak hukum

Merupakan para pihak yang mempunyai kedudukan dan peran baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum adalah seorang yang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 8.

profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritasmoral, serta etika yang tinggi. Jika peraturan sudah baik namun mentalitas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan dalam sistem hukum.⁴⁵

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dan mencapai tujuan tanpa adanya sarana dan fasilitas yang dapat menyeimbangkan peran mereka. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya. Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup.⁴⁶

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sanga penting, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik dalam

⁴⁵ *Ibid* hlm. 9

⁴⁶ *Ibid.*

masyarakat. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan Tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat Tentang apa hukum itu.⁴⁷

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk tidak dianut dan apa yang dianggap buruk tidak dapat dihindari. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (Undang-undang) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.⁴⁸

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pengertiannya dikenal dengan suatu istilah yakni strafbaarfeit serta dalam kepustakaan ilmu hukum pidana sering digunakan dengan istilah delik. Tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: “

⁴⁷ *Ibid* hlm 10

⁴⁸ *Ibid* hlm 12

Straf” yang berarti pidana, “*Baar*“ yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁹

Tindak pidana pada umumnya telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰ Sejalan dengan hal tersebut Mahrus Ali juga mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang baik itu secara aktif maupun secara pasif, dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.⁵¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan seberapa berat perbuatan tersebut dilakukan. Pihak yang berwajib dalam menemukannya harus memperhatikan dua unsur yaitu :

- a. Unsur Subyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁵⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

⁵¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud atau niat pada suatu percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terkandung di dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terkandung di dalam kejahatan seperti pembunuhan dalam pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti yang terkandung dalam rumusan tindak pidana di Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai sebab dengan realita sebagai suatu akibat.⁵²

Sangat penting untuk memahami unsur-unsur tindak pidana baik subjektif maupun objektif karena dalam prakteknya unsur-unsur tindak pidana akan menjadi penentu keberhasilan pembuktian dalam perkara

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 120.

pidana bagi aparat penegak hukum. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan pelaku bukan merupakan suatu tindak pidana dan harus dibebaskan dari tuntutan.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana menurut sudut pandang undang-undang yakni sebagai berikut:⁵³

- a. Unsur tingkah laku (berupa larangan untuk tidak bertingkah laku(berbuat));
- b. Unsur melawan hukum (sifat melanggar UU yang ditetapkan oleh hukum);
- c. Unsur kesalahan (gambaran keadaan batin pelaku baik sebelum maupun pada saat memulai perbuatan);
- d. Unsur akibat konstitutif (merupakan unsur akibat yang muncul atas tindak pidana ,yang nantinya akan menjadi bagian syarat pemberat pidana dan syarat terpidananya orang yang menimbulkan akibat tersebut);
- e. Unsur keadaan yang menyertai (keadaan yang anda dan timbul saat perbuatan tersebut dilakukan)
- f. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana (unsur yang mengarah pada subjek kepada siapa tindak pidana tersebut ditunjukkan);

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Edisi pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 hlm 79.

- g. Unsur objek hukum tindak pidana (rumusan unsur perbuatan/tingkah laku)
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana (yakni pada unsur tindak pidana aduan, pelaku hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan);
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana (unsur yang dijadikan alasan beratnya suatu tindak pidana)
- j. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana (berupa keadaan yang timbul setelah perbuatan yang dapat dipidana)
- k. Unsur syarat tambahan memperingan tindak pidana (unsur yang dijadikan alasan ringannya suatu tindak pidana)

3. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP yang menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban.⁵⁴

Pasal 170 KUHP berbunyi:

- 1) Barang siapa dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:

⁵⁴ KUHP Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:⁵⁵

- 1) Barang siapa yang merupakan siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku peristiwa.
- 2) Dengan terang-terangan atau secara terbuka yaitu kejahatan dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.
- 3) Dengan tenaga bersama atau secara bersama sama yaitu melakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.
- 4) Menyebabkan suatu luka, yaitu yang menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
- 5) Luka berat pada tubuh, Pasal 90 KUHP menyatakan luka berat pada tubuh yaitu:⁵⁶

Penyakit atau luka yang tidak mungkin sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan pekerjaan atau jabatan disini yang

⁵⁵ Christania G Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*, Lex Crimen, Edisi No. 7, Vol.8, 2019.

⁵⁶ KUHP Pasal 90 tentang kategori luka tindak pidana.

dimaksud adalah tidak menggunakan salah satu panca indranya yaitu seperti pengelihatn, pendengaran, dan apa yang dirasakan oleh lidah yang terdapat diseluruh tubuh, perubahan tubuh seperti kehilangan atau rusak anggota tubuhnya. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu atau tidak dapat berpikir dengan normal untuk dapat di golongan luka berat maka keadaan seperti ini harus lebih dari empat minggu apabila kurang dari empat minggu tidak dapat dikatakan luka.

Sehingga pengertian dari tindak pidana pengeroyokan tidak jauh berbeda dengan perbuatan tindak pidana pada umumnya dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam KUHP dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain baik yang mengakibatkan luka berat bahkan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Adapun perbedaan yang dapat ditemukan ialah perbuatan pengeroyokan dengan tindak pidana pada umumnya ialah dari segi jumlah subyek pelaku pengeroyok yang lebih dari satu orang (massa).

C. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁵⁷ Kriminologi dibagi menjadi dua, yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas.

⁵⁷ Susanto, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.⁵⁸

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :⁵⁹

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;

⁵⁸ Romli Kartasasmita, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.

⁵⁹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik

2. Faktor penyebab Kejahatan

Dalam menjelaskan sebab akibat kejahatan terjadi maka tepatlah untuk dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :⁶⁰

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat pelaku.

Apabila diperhatikan ketiga hal tersebut maka diperoleh gambaran secara garis besar yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, tanpa adanya faktor luar lainnya.

Hal ini berkaitan kejiwaan pelaku atau mental pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia

⁶⁰ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm.55.

berperilaku menyimpang, faktor ini menitikberatkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. faktor ini umumnya didorong oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan

3. Teori Kriminologi

Dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan penyebab kejahatan, antara lain :⁶¹

1. Teori *Differential Association*

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang atau kelompok. Proses belajar menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif, dorongan, sikap dan pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan. Edwin H Sutherland dan Donald Cressey mendeskripsikan teori *Differential Association* sebagai berikut :

⁶¹ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 75-116

1. Kejahatan dipelajari secara negatif berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan
 2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain
 3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam kelompok-kelompok pribadi
 4. Proses belajar meliputi teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap-sikap.
 5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi-definisi tentang untung atau tidaknya aturan hukum.
 6. Seseorang menjadi delinkuen, lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
 7. Pengelompokan yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
 8. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan pola-pola kejahatan.
 9. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan dan nilai umum, namun tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai tersebut. Perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai- nilai dan kebutuhan- kebutuhan yang sama
2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Teori ini dipopulerkan oleh Travis Hirschi (1969), terdapat empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

- a. *Attachment* yang merupakan kemampuan melibatkan diri untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, seperti keterikatan dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan organisasi sosial lainnya
- b. *Involvement* diartikan sebagai aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan.
- c. *Commitment* merupakan keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu tersebut, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang dapat berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Hal tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan- aturan yang berlaku.
- d. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma.

3. Teori *Labeling*

Tokoh penting dalam pengembangan teori labeling adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Menurut Howard Becker teori labelling menekankan pada dua hal yaitu penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang tertentu dicap sebagai pelaku penyimpangan serta pengaruh daripada cap itu sendiri sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku

Menurut Edwin Lemert penyimpangan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Individual deviation, timbulnya penyimpangan diakibatkan karena tekanan psikis dari dalam.
- b. Situational deviation, tekanan dari keadaan.
- c. Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku yang terorganisir dalam subkultur atau sistem tingkah laku

4. Teori *Anomie*

Istilah anomie dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Teori anomie erat kaitannya dengan riset mengenai bunuh diri yang dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration* dan *social deregulation*. Keadaan terendah atau tertinggi dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-rata bunuh

diri. Bunuh diri berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan, yaitu:

- a. Deregulasi kebutuhan;
- b. Regulasi yang keterlaluan;
- c. Kurangnya integrasi struktural

5. Teori *Sub Culture of Violence*

Dikemukakan oleh Wolfgang fan Ferraouti bahwa tiap penduduk dari etnis tertentu dan kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan yang menunjuk kepada suatu budaya kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas kekerasan yang bersifat tetap dan melembaga. Sikap kelompok masyarakat tidak lagi memiliki toleransi terhadap nilai yang dianut oleh kultur mayoritas.

D. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶²

⁶² Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 1.

Jarimah dibagi menjadi tiga ditinjau dari berat ringannya hukuman, diantaranya:⁶³

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah yang diancam dengan hukuman had, yang merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Diantaranya zina, qazaf, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan hirabah (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak.

2. *Jarimah Qishas* atau *diyat*

Qishas dan *Diyat* juga sudah ditentukan oleh *syara'*. Berbeda dengan hukuman had yang merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

3. *Jarimah Tazir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pengeroyokan dalam Hukum Pidana Islam adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa), dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :⁶⁴

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 17.

⁶⁴ Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampal Surabaya, 2007.

1. Penganiayaan dengan sengaja, yaitu ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar dengan maksud menyebabkan orang lain terluka.
2. Penganiayaan secara tidak sengaja, yaitu ketika seseorang yang pada awalnya sengaja melakukan suatu perbuatan dan sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada akhirnya terdapat orang lain yang dirugikan atau korban dari akibat perbuatannya itu.

Dalil tentang larangan menganiaya termuat dalam QS Al-Maidah ayat 45 yang artinya, “Kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”.⁶⁵

Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang atau yang disebut pengeroyokan, dikenakan hukuman *qhisash* yang merupakan hukuman dengan pembalasan dengan perlakuan yang setimpal atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa baik jumlah mereka banyak ataupun sedikit. Namun, apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi qhisash tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman

⁶⁵ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45.

diat. Yang merupakan uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan maafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.⁶⁶

⁶⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm 41.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan SUPPORTER SEPAKBOLA DI SLEMAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN)

A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Suporter Sepakbola di Wilayah Kepolisian Resor Sleman

Suporter menjadi antitesis dari masalah berulang yang terjadi di ranah sepakbola Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang olahraga ini, dari mulai bakat usia muda yang sangat banyak, stadion bertaraf Internasional yang jumlahnya puluhan tersebar di penjuru negeri hingga penonton dan suporternya yang dikenal memiliki basis besar dan kelayakitan yang tinggi. Mereka dapat memberikan semangat bertanding kepada para pemain dilapangan hijau terutama saat sebuah tim sedang menjalani laga atau pertandingan diluar kandang. Kehadiran para suporter tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri ditengah kepungan dominasi lagu dan yel-yel suporter tuan rumah.⁶⁷

Namun, tidak jarang suporter menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Tidak semua suporter patuh kepada aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Penonton banyak macamnya dan tidak semuanya beriktikad baik. Fanatisme yang ditampilkan berubah menjadi tekanan dan

⁶⁷ Anung Handoko, *Sepak Bola Tanpa Batas*, Ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 71

ancaman bagi klub dan semua orang disekelilingnya. Rivalitas menjadi pangkal dari kekerasan yang sayangnya kerap memakan korban.⁶⁸

Salah satu masalah yang menjadi perhatian dari adanya suporter sepakbola adalah keributan antar suporter. Berbagai tindakan sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain yang seringkali mengakibatkan luka bahkan membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.⁶⁹ Menurut laporan lembaga penelitian Save Our Soccer (SOS), terdapat 78 suporter tim sepakbola di Indonesia yang tewas selama periode Januari 1995 sampai Juni 2022. Mayoritas didalamnya terlibat dalam tindak pengeroyokan antar suporter tim sepakbola dengan jumlah korban tewas mencapai 22 orang. Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus.⁷⁰

Provinsi Istimewa Yogyakarta, terkhusus dalam Kabupaten Sleman tercatat ada beberapa kasus pengeroyokan yang melibatkan suporter sepakbola. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil studi di Kepolisian Resor Sleman tercatat ada 3 (tiga) kasus pengeroyokan suporter sepakbola yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman dalam tahun belakangan ini. Data tersebut merupakan kasus yang secara langsung

⁶⁸ Debry Agriawan, *Hubungan Fanatisme dengan Perilaku Agresi Suporter Sepak Bola*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, hlm. 2.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

⁷⁰ Cindy Mutia, Banyak Kasus Suporter Sepak Bola Tewas, Apa Penyebabnya, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/banyak-kasus-suporter-sepak-bola-tewas-apa-penyebabnya>, diakses pada Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 20.55 WIB.

ditangani oleh Polres Sleman. Adapun data tindak pidana pengeroyokan oleh suporter sepakbola dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁷¹

TABEL 3.1

KASUS SUPORTER SEPAKBOLA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

TAHUN 2020-2023

No	LP	Tgl, jam	TKP	Terlapor	Motif
1	LP/A/421/VI I/2022/SPKT /POLRES SLEMAN/P OLDA DIY Senin ,25 Juli 2022	Senin, 25 Juli 2022 13.00 wib	Jalan Affandi dsn Mrican Kel.Caturtu nggal, kec.Depok, Kab.Sleman	Sekitar 10 orang lebih.	emosi karena ada suporter dari pihak suporter club bola lain yang dirasa melakukan perbuatan tidak pantas di Tugu Jogja
2	LP/B/ 422 / VII /2022/SPKT/ POLRES SLEMAN/P OLDA DIY Tanggal Selasa 26 Juli 2022	Senin, 25 Juli 2022 20.00 Wib	Jalan Adisucipto seputaran Mirota Babarsari, Babarsari, Caturtungga l, Depok, Sleman	Beberapa orang rombong an yang mengend arai kendaraa n R2	emosi karena ada suporter dari pihak suporter club bola lain yang dirasa melakukan perbuatan tidak pantas di Tugu Jogja,
3	LP/B/505/VII I/2022/SPKT /POLRES SLEMAN/P OLDA DIY Tanggal 28 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022 00.24 Wib.	Jl Bibis tepatnya selatan Soto Slamet Mejing Kidul Ambarketa wang Gamping Sleman DIY.	12 TSK (11 dewasa, 1 anak anak)	Provokator

⁷¹ *Ibid.*

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola yang terjadi pada tahun belakangan ini di wilayah Kepolisian Resor Sleman. Dengan uraian kasus :⁷²

Pertama, Pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 13.00 WIB bertepatan di Jalan Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman dimana pihak yang terlibat adalah suporter PSIM Yogyakarta dengan suporter Persis Solo yang saat itu melewati wilayah Yogyakarta. Suporter Persis Solo melakukan konvoi melewati tugu Jogja mengendarai sepeda motor dengan tujuan Magelang untuk menonton pertandingan sepakbola Persis Solo melawan Dewa United. Saat sampai di Yogyakarta, mereka menyebar ke sejumlah ruas jalan. Beberapa di antara mereka sempat mampir di salah satu ikon Yogyakarta, yakni Tugu Jogja. Tempat yang merupakan Sumbu Filosofi Yogyakarta ini mereka berteriak-teriak dengan kata-kata yang kurang pantas. Peristiwa tersebut langsung ramai dan banyak beredar video terkaitnya. Sehingga warga yang diduga suporter PSIM Yogyakarta, Brajamusti terprovokasi hingga terjadi gesekan. Datang dari arah selatan rombongan suporter PSIM Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor dan sempat terjadi keributan. Suporter Persis Solo melarikan diri dan mengarah ke utara bertepatan di Jalan Affani terjadi pengeroyokan suporter Persis Solo yang dilakukan oleh suporter PSIM. Korban mengalami

⁷² Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

kekerasan berupa pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan benda tumpul yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga korban mengalami luka berdarah dan lebam pada kepala dan bagian tubuh yang lain.⁷³

Kedua, pada tanggal tersebut juga bertepatan di Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman. Terjadi pengeroyokan dengan kronologi Korban bersama temannya sedang nongkrong di seputaran Mirota Babarsari, tiba-tiba datang beberapa orang dengan kendaraan roda dua melakukan pengejaran kepada korban dan temannya. Korban terjatuh dan dikeroyok oleh rombongan hingga pingsan di tempat yang kemudian ditinggalkan oleh pelaku. Korban mengalami luka benjolan kepala, trauma kepala atau pendarahan di kepala. Korban tidak sadarkan diri dan mendapat perawatan opname di Rs Hardjo Lujito.⁷⁴

Ketiga, pada tanggal 27 Agustus 2022 bertepatan Jalan Bibis tepatnya Selatan Soto Slamet Mejing Kidul Ambar Ketawang Gamping Sleman terjadi perkelahian. Dengan kronologi sekira pukul 23.00 WIB rombongan suporter PSS Sleman pulang setelah menonton pertandingan PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya di Stadion Maguwoharjo dengan mengendarai Sepeda Motor melintas di Jalan Bibis, sesaat sebelum kejadian rombongan berhenti karena ada kereta melintas. Kemudian tiba-tiba ada segerombolan orang berteriak “*aku brajasmuti piye*” dan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

menabrak korban yang kemudian segerombolan orang tersebut secara bersama-sama melakukan pemukulan dan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis pedang kepada korban. Tersangka berjumlah 12 orang dan salah satunya masih dibawah umur. Terdapat 3 (tiga) korban yang mengalami luka dan 1 (satu) korban yang bernama Aditya Eka Putranda meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Gamping. Akibat kejadian tersebut korban 1 mengalami luka lecet pada dagu, luka memar pada bahu dan luka sobek gusi bawah, korban 2 mengalami luka sobek pada tangan kanan dan kiri, luka memar pada siku kiri, korban 3 mengalami luka memar pada tangan kanan dan luka lecet pada lengan kiri, serta korban Aditya Eka Putranda berlumuran darah dan meninggal di Rumah Sakit PKU Gamping.⁷⁵

Data kasus pengeroyokan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kasus pengeroyokan suporter sepakbola di Wilayah Kepolisian Resor Sleman tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelaku bervariasi ada yang dewasa dan juga ada anak-anak. Tentu miris bahwa terdapat anak-anak yang terjerumus kedalamnya karena pada dasarnya anak merupakan penerus bangsa. Jika dilihat dari Provinsi Yogyakarta, yang notabene masyarakatnya memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi serta mempunyai kearifan lokal yang baik, dengan status yang demikian seharusnya tidak akan muncul di masyarakat. Akan tetapi ketika berkaca dengan fakta dan

⁷⁵ *Ibid.*

data yang ada pada instansi kepolisian terjadi ketidaksesuaian terhadap fakta yang sebenarnya di masyarakat.⁷⁶

Terkait faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan terjadi, Kepolisian Resor Sleman menjelaskan hal tersebut. Faktor tersebut diantaranya:⁷⁷

- 1) Emosi karena ada suporter lain yang dirasa melakukan perbuatan tidak pantas

Poin dalam data kasus pertama dan kedua menegaskan bahwa pengeroyokan terjadi dikarenakan adanya suporter lain yang dirasa melakukan perbuatan yang tidak pantas dan semestinya tidak dilakukan. Dalam hal ini yang terlibat adalah suporter Persis Solo dengan PSIM. Bermula ketika suporter Persis Solo melewati wilayah Yogyakarta. Suporter Persis Solo melakukan konvoi melewati tugu Jogja mengendarai sepeda motor dengan tujuan Magelang untuk menonton pertandingan sepakbola Persis Solo melawan Dewa United. Ada beberapa oknum dari Suporter Persis Solo yang melakukan perbuatan tidak pantas tepat saat berhenti di depan tugu Jogja. Mereka membunyikan klakson secara bersama dan berteriak-teriak sehingga banyak dari warga sekitar yang merasa terganggu.⁷⁸

Peristiwa tersebut langsung menjadi ramai dan pada saat itu banyak dari warga terutama suporter PSIM Yogyakarta merasa tidak

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

terima apabila Kota Kebanggaanya diperlakukan dengan begitu oleh oknum suporter Persis Solo. Timbul emosi dan Suporter PSIM Yogyakarta berbondong menghampiri oknum suporter Persis Solo. Terjadi aksi kejar-kejaran dan keributan didalamnya.⁷⁹

Dikaitkan dengan teori dalam Kriminologi yaitu teori *differential association*, bahwa kejahatan dipelajari terkait dengan proses belajar, teknik-teknik seseorang melakukan kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan pembenaran yang dapat digunakan untuk mendukung dilakukannya kejahatan.⁸⁰ Dalam kasus ini adanya ketidakberhasilan dalam pengendalian emosi. Yang mana pengendalian emosi tersebut dipelajari dan karena adanya interaksi atau komunikasi yang langsung dilakukan oleh komunitas kelompok dari pihak yang merasa terganggu maka dilakukanlah pengejaran serta penyerangan kepada pihak yang mengganggu. Sehingga teknik dalam melakukan kejahatan didalamnya disebabkan karena adanya interaksi disertai dengan alasan pembenaran dilakukannya penyerangan.

2) Adanya provokator

Provokator merupakan orang yang melakukan provokasi yang mana provokasi adalah tindakan menghasut dengan tujuan memanasi situasi supaya sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi dan pada umumnya bersifat negatif. Provokator ditemui dalam kasus tersebut

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 75.

yang mana provokator menjadi dalang utama penyebab suatu tindakan dapat terjadi. Melihat pada kasus suporter PSIM Yogyakarta dan suporter PSS Sleman. Terdapat salah satu dari pelaku yang mengaku kepada rekan pelaku lain dikejar oleh rombongan suporter PSS Sleman BCS (Brigada Curva Sud). Rekan Pelaku tidak terima dan melakukan aksinya kemudian.

Dikaitkan dengan Teori Kriminologi yaitu teori kontrol sosial. Dalam kasus tersebut terdapat pelaku yang masih dibawah umur. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh Orang tua kepada anak sehingga melihat dari waktu kejadian terjadi pada malam hari. Yang dimana malam hari merupakan waktu untuk beristirahat namun si pelaku berada diluar bersama rekannya. Tidak adanya aturan keluar rumah sehingga pelaku bisa dengan mudah melancarkan aksinya di malam hari sekalipun.⁸¹

B. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola di Sleman

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter sepakbola di Kabupaten Sleman menjadi perhatian penting bagi pihak berwenang terkhusus Kepolisian untuk menanganinya karena dinilai sangat meresahkan dan timbul banyak korban hingga ada yang meninggal

⁸¹ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 80.

dunia. Hal ini diperlukan untuk menciptakan keadaan yang aman, damai, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Yogyakarta terutama Kabupaten Sleman.⁸²

Polres Sleman sebagai badan penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menindak, melakukan penyidikan dan penyelidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Kepolisian bertanggung jawab terhadap jalannya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya tugas dan wewenang polisi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu:⁸³

a. Upaya Preemptif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁸⁴

⁸² Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

⁸³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

Kepolisian Resor Sleman dalam upaya preemtif dengan melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Penyuluhan disampaikan secara langsung dalam suatu pertemuan antara Kepolisian dengan masyarakat dan juga disampaikan melalui sosial media.⁸⁵

Penyuluhan diberikan kepada masyarakat baik kepada yang sudah dewasa maupun anak berkaitan tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan terutama yang melibatkan suporter sepakbola, misalnya masyarakat harus berhati-hati saat menonton langsung pertandingan sepakbola, mengontrol diri apabila menemui keributan yang menyangkut suporter sepakbola dengan menjauh dari lokasi serta juga mengontrol emosi agar tidak terlibat dalam keributan tersebut dan secepatnya untuk melapor kejadian kepada Kepolisian.⁸⁶

b. Upaya Preventif

Merupakan upaya dengan memberikan pencegahan atas tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Dilakukan dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan.⁸⁷

Pencegahan terkait akan adanya suatu pertandingan di stadion yang tentu saja para suporter akan ikut menyaksikan pertandingan secara langsung. Kepolisian Resor Sleman melakukan penjagaan disepanjang rute jalan yang kemungkinan dilewati oleh suporter untuk meminimalisir keributan yang sangat bisa terjadi apabila kedua suporter saling bertemu di jalan. Dengan mengarahkan ke rute aman yang sudah diatur dan diperhitungkan oleh Kepolisian. Dalam penjagaan rute semua polisi terlibat didalamnya, baik Sabhara, lalu lintas, intelejen, reskrim, dan juga staff lain diluar operasional.⁸⁸

Pencegahan berikutnya berada di sekitar tempat pertandingan atau stadion apabila suatu pertandingan sepakbola akan berlangsung. Dengan proses pendekatan kepada masing-masing kelompok suporter, dengan handle perwakilan dari suporter seperti ketua, sesepuh, atau orang yang dituakan didalam kelompok suporter tersebut. Hal yang dilakukan adalah dengan memberikan pembicaraan dan diskusi sebelum pertandingan berlangsung yang mengisyaratkan bahwa suporter harus patuh dan taat pada peraturan dan jangan sampai mengganggu jalannya

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

pertandingan dengan tindakan yang bisa merugikan satu sama lain.⁸⁹

Pencegahan juga dilakukan dengan tindakan sweeping di stadion baik di gerbang masuk stadion ataupun di jalan area masuk sebelum stadion. Sweeping dilakukan bertujuan untuk mencari ataupun mengamankan barang yang diduga bisa membuat kerusakan ataupun tindakan yang lebih dari itu. Barang-barang yang biasa diamankan oleh aparat adalah berupa benda tumpul dan benda tajam, namun biasa hal yang paling sering ditemui adalah benda tumpul berupa stick besi dan batu, yang diduga bisa memicu tindakan pengrusakan.⁹⁰

c. Upaya Represif

Upaya dengan mencari bukti-bukti melalui penyidikan dan penyelidikan agar dapat menjerat pelaku kepada persidangan untuk diadili, yang mana bertujuan untuk memulihkan kondisi yang tidak stabil karena adanya perbuatan pidana tersebut. Upaya represif dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

dapat diterapkan. Hal yang termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana.⁹¹

Kepolisian mendapat informasi atau laporan dari masyarakat apabila terjadi keributan ataupun bertepatan dengan polisi yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut. Kepolisian melakukan langkah represif dengan mengamankan langsung pelaku dan juga korbannya. Apabila terdapat korban yang mengalami luka berat maka korban langsung dilarikan ke rumah sakit agar mendapat perawatan, karena pihak kepolisian memerlukan keterangan dari korban guna kepentingan penyidikan dan pengumpulan bukti untuk melaksanakan gelar perkara sebagai bentuk respon atas laporan. Bebarengan dengan hal itu Kepolisian melakukan langkah awalnya dengan melakukan pengudaran massa dengan melakukan tembakan peringatan, kemudian kepolisian akan menyisir oknum-oknum suporter yang diduga membawa benda tumpul maupun benda tajam yang diduga digunakan saat terjadinya keributan dan kemudian dilakukan penangkapan.⁹²

Dalam hal penangkapan, kepolisian diperbolehkan untuk melakukan kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku

⁹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

⁹² Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan kembali. Diperbolehkan namun dalam keadaan tertentu, misal pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.⁹³

Kepolisian akan melakukan penyidikan setelah penangkapan tersangka. Sebelum dilaksanakan penyidikan maka perlu dipastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana pengeroyokan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 KUHP. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan agar pelaku bisa ditangkap.⁹⁴

Kepolisian akan melakukan penyidikan awal dengan membuat laporan yang kemudian disertai pengumpulan saksi. Kemudian mendengarkan keterangan korban, adapun sebenarnya keterangan korban pada tahap ini menjadi kunci untuk ditetapkannya laporan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dilakukannya gelar tempat kejadian perkara yang setelahnya dilakukan pengumpulan atau pencarian bukti yang

⁹³ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti yang ditemukan harus dan wajib minimal 2 barang bukti agar barang bukti dinilai sah dan proses penegakan hukum dapat berlanjut.⁹⁵

Setelah ditetapkannya laporan tersebut sebagai bentuk tindak pidana dan penggalian bukti awal dirasa cukup karena sudah memenuhi syarat. Barulah Sat Reskrim Polres Sleman memuat laporan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Langkah selanjutnya adalah menentukan tersangka tindak pidana yang dilakukan dengan cara melihat keterangan korban atau saksi dan dari gelar awal penyidikan. Ketika diketahuinya identitas pelaku barulah Sat Reskrim melakukan panggilan dan jika diperlukan maka akan diadakan penangkapan dan penahanan pelaku. Setelah semuanya terbukti dan selesai maka kepolisian akan menentukan pasal yang menjerat pelaku. Sehingga ketiga kasus pengeroyokan suporter sepakbola di Sleman tersebut berhasil diproses dan diselesaikan oleh Polres Sleman.⁹⁶

Berbeda dengan penegakan hukum yang melibatkan anak. Berdasar data kasus mengenai tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola dalam wilayah Kepolisian Resor Sleman terdapat salah satu pelaku yang masih berusia 18 tahun dalam kasus ketiga yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

suporter PSIM Yogyakarta kepada suporter PSS Sleman. Yang dimana penjatuhan hukum pidananya berbeda dengan penjatuhan hukum pada umumnya. Hukum mengenai peradilan pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Kemudian batasan umur Anak diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁷

Kepolisian sebagai penegak hukum wajib untuk melakukan diversifikasi dalam proses pemidaan Anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁹⁸. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari Diversifikasi itu sendiri diantaranya :⁹⁹

1. Mencapai perdamaian antara pihak yang terlibat yaitu antara pelaku dan korban
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Keadilan

⁹⁷ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

⁹⁹ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

yang berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun), dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁰⁰

Diversi dilakukan dalam kasus pengeroyokan yang dimana pelaku melakukan pengeroyokan kepada salah satu dari ketiga korban sehingga korban mengalami luka lecet dan memar. Ancaman pidana yang didapat termuat dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) yang berbunyi, “yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;”. Diversi dilakukan karena ancaman

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

pidana yang didapat tidak lebih dari 7 tahun dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.¹⁰¹

Proses diversifikasi dimulai dari tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan, dibuatlah Laporan awal Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas). Penyidik disini berbeda dengan penyidik pada umumnya. Penyidik yang berhak melakukannya adalah Penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan anak) Sat Reskrim Polres Sleman dan penyidik diwajibkan untuk merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰²

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Wawancara dengan Bapak AKP Eko Haryanto SH MM, Wakil Ketua Satuan Reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

¹⁰³ *Ibid.*

Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Bapas memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, yang mana didalamnya terdapat negosiasi antara para pihak untuk saling berlapang dada dan mencari solusi terbaik bagi para pihak. Tercapainya kesepakatan antara para pihak menandakan proses penyidikan selesai dan dihentikan. Namun, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidik membuat Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan supaya proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilanjutkan.¹⁰⁴

Upaya tersebut adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Terkait dengan berhasil tidaknya penegakan hukum. Ditemukan satu hambatan yang mempengaruhi proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sleman. Berkaitan dalam aspek penegak hukumnya sendiri yaitu belum adanya penyuluhan rutin yang dilakukan oleh Polres Sleman mengenai hukum kepada masyarakat sehingga pemahaman hukum yang diberikan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum tindak pidana dalam masyarakat belum berjalan sesuai yang diharapkan. Terutama pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dalam pidana anak. Dalam faktanya sering dijumpai korban maupun keluarga korban yang tidak mau atau menolak melakukan diversifikasi dengan alasan belum bisa menerima dan memaafkan perbuatan pelaku serta ingin melihat pelaku mendapatkan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana pengerojokan. Terdapat juga masyarakat yang beranggapan bahwa Kepolisian dengan diversifikasi terkesan membela pelaku dikarenakan mendapatkan suap sehingga tidak mau memproses pelaku untuk secara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan rutin mengenai hukum kepada masyarakat dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, dan yang paling utama kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan atau hukum yang berlaku.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Saifudin SH MH, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan yang telah dikaji, penelitian ini memiliki kesimpulan atas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) kasus pengeroyokan yang secara langsung ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman dalam tahun 2022. Motif dan faktor yang digunakan oleh pelaku berbeda. Mulai dari faktor internal yang termasuk fanatisme yang berlebih yang mana dalam faktor ini, Kepolisian Resor Sleman menegaskan bahwa faktor tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan antar suporter. Faktor internal kedua adalah adanya emosi karena ada suporter lain yang dirasa melakukan perbuatan yang tidak pantas, dalam hal ini salah satu pihak merasa tidak terima dikarenakan ada suporter pihak lawan yang konvoi melewati tugu jogja dengan berperilaku yang tidak

semestinya dilakukan yaitu dengan berteriak-teriak dan membuat kegaduhan. Kemudian faktor eksternal yang pertama adanya provokator, provokasi dilakukan dengan menghasut dan memanasi situasi supaya sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi dan pada umumnya bersifat negatif. Faktor eksternal kedua adalah Rivalitas yang sudah ada sejak dahulu yang mana memang suporter tim yang terlibat dalam pengeroyokan jika dilihat dari tahun ke tahun memiliki sejarah rivalitas yang berhubungan dan cukup lama.

2. Penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan suporter sepakbola oleh Kepolisian Resor Sleman menggunakan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemtif merupakan upaya merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang dengan melakukan penyuluhan hukum. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan atas tindak pidana dengan kegiatan patroli, penjagaan terkait akan adanya pertandingan sepakbola, dan penjagaan saat pertandingan berlangsung. Kemudian upaya represif yang merupakan upaya dengan mencari bukti-bukti melalui penyidikan dan penyelidikan agar dapat menjerat pelaku kepada persidangan untuk diadili, namun berbeda terhadap tindak pidana pelaku anak yang dalam hal ini diwajibkan untuk dilakukan diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses

di luar peradilan pidana dengan sistem keadilan yang mengedepankan musyawarah

B. Saran

Berdasarkan penelitian hukum empiris pada tugas akhir ini, terdapat saran baik sebagai upaya tindak lanjut penelitian maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Melihat pelaku tindak pidana yang kebanyakan adalah remaja dan bahkan anak juga terlibat. Bagi para remaja hendaknya lebih pintar dalam memilih pergaulan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak untuk dilakukan, lebih mampu melindungi diri dari hal-hal yang sifatnya negatif, dan apabila terdapat waktu senggang sebisa mungkin mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Bagi anak, peran orang tua sangat penting, perlunya pengawasan yang lebih terhadap anak supaya tidak terjerumus kepada hal negatif serta pentingnya membimbing anak yang bisa dimulai dengan memperkuat ilmu agama.
2. Bagi aparat Kepolisian Resor Sleman perlunya mengadakan penyuluhan hukum yang lebih meluas dan lebih lanjut kepada masyarakat terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa

meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu terkait pentingnya dilaksanakannya diversi terhadap pelaku tindak pidana anak dikarenakan banyak dari masyarakat yang tidak tahu apa itu diversi dalam pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Anung Handoko, *Sepak Bola Tanpa Batas*, Ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A.Koesnon, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Jakarta, 1988.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 2008.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.
- Romli Kartasasmita, *Kriminologi*, Ctk. Pertama Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Susanto, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1986.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soetomo, *Masalah sosial dan upaya Pemecahan*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Jurnal

- Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampal Surabaya, 2007.
- Christania G Sengkey, *Tindakan Kekerasan Dengan Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*, Lex Crimen, Edisi No. 7, Vol.8, 2019.
- Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana yang Optimal*, Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.15, 2008.
- Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Rechts Viding Vol II No. 2, Agustus 2013.
- Debry Agriawan, *Hubungan Fanatisme dengan Perilaku Agresi Suporter Sepak Bola*, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, hlm. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- KUHP Pasal 170 tentang Pengeroyokan.
- KUHP Pasal 472 tentang Tawuran
- KUHP Pasal 90 tentang kategori luka tindak pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hasil Wawancara

- AKP Eko Haryanto, S.H., M.M., Wakil Ketua Satuan Reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.
- Iptu Muhammad Saifudin, S.H., M.H., Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polres Sleman, Yogyakarta, 2 November 2022 pukul 13.30 WIB.

Internet

<https://www.bolatimes.com/bolaindonesia/2021/12/02/150720/sejarah-rivalitas-suporter-psim-yogyakarta-dengan-pss-sleman>, terakhir diakses pada Rabu, 1 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/banyak-kasus-suporter-sepak-bola-tewas-apa-penyebabnya>, terakhir diakses pada Selasa, 8 Agustus 2023 pukul 20.55 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=all>, terakhir diakses pada Jumat, 7 April 2023 pukul 10.00 WIB.

<https://www.indosport.com/sepakbola/20220726/tawuran-di-jogja-ini-sejarah-rivalitas-suporter-persis-solo-dan-psim-yogyakarta>, terakhir diakses pada Rabu, 1 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

<https://juara.bolasport.com/read/321529324/penghormatan-pss-untuk-suporter-yang-meninggal-dunia>, terakhir diakses pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 09.51 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA SLEMAN



SURAT KETERANGAN Nomor : Sket/15/VII/2023/Reskrim

1. Surat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta nomor : 308 / DEK/70/DIV.URT/TU/H/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, tentang Permohonan ijin wawancara dan penelitian.

2. Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : AFNAN IRSYAD IZATI
No. Mahasiswa : 19410446
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
Program studi : ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polresta Sleman guna Penulisan Hukum dengan judul :

***"PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN SUPORTER SEPAKBOLA (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR SLEMAN)"***

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 12 Juli 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN
KASAT RESKRIM



DENI IRWAN SYAH, S.E., S.I.K., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 84021525



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 481/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AFNAN IRSYAD IZATI**
No Mahasiswa : **19410446**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN SUPORTER SEPAKBOLA
DI SLEMAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESOR SLEMAN).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabbul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md